



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.P/2024/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Maryani binti Sugimin**, NIK 3275035505690042, lahir di Purwakarta, 15 Mei 1969 (umur 54 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Handphone: 087877542422, Tempat Tinggal di Jalan Pondok Ungu Permai Blok C12 Nomor 15 RT 003 RW 010, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

**Mervi Risanco Wijoyoko binti Sakur Wijoyoko**, NIK 3275034610920035, lahir di Purwakarta, 06 Oktober 1992 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan Wiraswasta, status: sudah menikah, Nomor Handphone: 085920683370, Tempat Tinggal di Jalan Pondok Ungu Permai Blok C7 Nomor 9 RT 001 RW 010, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

**Agung Ilham Permama bin Sakur Wijoyoko**, NIK 3275030211940034, lahir di Purwakarta, 02 November 1994 (umur 29 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, status: sudah menikah, Nomor Handphone: 085719285498, Tempat Tinggal di Jalan Pondok Ungu Permai Blok C12 Nomor 15 RT 003 RW 010, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Selanjutnya disebut "**Pemohon III**";

Hal. 1 dari 12 hal.  
Penetapan No. 0010/Pdt.P/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Windy Giantari binti Sakur Wijoyoko**, NIK 3275035103020021, lahir di Bekasi, 11 Maret 2002 (umur 21 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, status: belum menikah, Nomor Handphone: 087878774954, Tempat Tinggal Jalan Pondok Ungu Permai Blok C12 Nomor 15 RT 003 RW 010, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Selanjutnya disebut "**Pemohon IV**";

Selanjutnya Pemohon I – Pemohon IV disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 05 Januari 2024, dengan register Nomor 0010/Pdt.P/2024/PA.Bks. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **Sakur Wijoyoko bin Djani** pada tanggal 14 Maret 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-08052023-0055, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 08 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;

## TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS :

2. Bahwa, **Pewaris (Sakur Wijoyoko bin Djani)** adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:

- 1) Ayah: **Djani bin Fulan**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 16 Desember 2016;
- 2) Ibu: **Fatimah binti Fulani**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 20 Agustus 1993;

Hal. 2 dari 12 hal.  
Penetapan No. 0010/Pdt.P/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, semasa hidupnya **Pewaris** menikah dengan seorang perempuan bernama **Maryani binti Sugimin**, pada tanggal 21 Maret 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwokerto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 379/07/1989, tertanggal 21 Maret 1989;

4. Bahwa, dari pernikahan **Pewaris** dengan **Maryani binti Sugimin**, tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1) **Mervi Risanco Wijoyoko binti Sakur Wijoyoko**, Perempuan, NIK 3275034610920035, lahir di Purwakarta, 06 Oktober 1992;
- 2) **Agung Ilham Permana bin Sakur Wijoyoko**, Laki-laki, NIK 3275030211940034, lahir di Purwakarta, 02 November 1994;
- 3) **Windy Giantari binti Sakur Wijoyoko**, Perempuan, NIK 3275035103020021, lahir di Bekasi, 11 Maret 2002;

5. Bahwa, sebagaimana riwayat **Pewaris** di atas, maka **Pewaris** meninggalkan ahli waris yaitu 4 (Empat) orang yang bernama:

- 1) **Maryani binti Sugimin**, NIK 3275035505690042, lahir di Purwakarta, 15 Mei 1969;
- 2) **Mervi Risanco Wijoyoko binti Sakur Wijoyoko**, NIK 3275034610920035, lahir di Purwakarta, 06 Oktober 1992;
- 3) **Agung Ilham Permana bin Sakur Wijoyoko**, NIK 3275030211940034, lahir di Purwakarta, 02 November 1994;
- 4) **Windy Giantari binti Sakur Wijoyoko**, NIK 3275035103020021, lahir di Bekasi, 11 Maret 2002;

6. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena **Pewaris** meninggalkan 4 (Empat) ahli waris seorang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung yang namanya tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari **Pewaris (Sakur Wijoyoko bin Djani)**;

7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan administrasi:

Hal. 3 dari 12 hal.  
Penetapan No. 0010/Pdt.P/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1 Pencairan Reksadana Bank BCA dengan Nomor Rekening:

0071477656;

7.2 Pencairan dan Penutupan Deposito Berjangka Bank BCA

Nomor: AJ 142872 dengan Nomor Rekening: 5211161982;

7.3 Pencairan dan Penutupan Deposito Berjangka Bank BCA

Nomor: AJ 184604 dengan Nomor Rekening: 5211318911, atas

nama Pewaris (**Sakur Wijoyoko bin Djani**) serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**Sakur Wijoyoko bin Djani**) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2023;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
  1. **Maryani binti Sugimin** (istri)
  2. **Mervi Risanco Wijoyoko binti Sakur Wijoyoko** (anak kandung);
  3. **Agung Ilham Permana bin Sakur Wijoyoko** (anak kandung);
  4. **Windy Giantari binti Sakur Wijoyoko** (anak kandung); Sebagai

Ahli Waris dari **Sakur Wijoyoko bin Djani**.

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 4 dari 12 hal.  
Penetapan No. 0010/Pdt.P/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan berdasarkan relaas panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Para Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon menyatakan tetap bertahan atas isi permohonan tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryani (Pemohon I), telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mervi Risanco Wijoyoko (Pemohon II), telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agung Ilham Permana (Pemohon III), telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Windy Giantari (Pemohon IV), telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 379/07/1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwokerto tanggal 21 Maret 1989, telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 32750330003100015 an. Kepala Keluarga Sakur Wijoyoko, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 18 – 02 – 2020, telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.6;

Hal. 5 dari 12 hal.  
Penetapan No. 0010/Pdt.P/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sakur Wijoyoko, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 08 Mei 2023, telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mervi Risanco Wijoyoko Nomor : 1064/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwokerto tanggal 9 Nopember 1992, telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agung Ilham Permana Nomor : 848/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwokerto tanggal 19 Oktober 1995, telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Windy Giantari Nomor : 2410/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi tanggal 25 Maret 2002, telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 09 Mei 2023, yang dibuat oleh Para Ahli Waris alm. Sakur Wijoyoko, telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.11;
12. Fotokopi Reksadana Bank BCA, No. Rek. 0071477656, Deposito Berjangka Bank BCA No. AJ 142872 No. Rek. 5211161982, dan Deposito Berjangka Bank BCA No. AJ 184604 No. Rek. 5211318911 atas nama Sakur Wijoyoko, telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.12;

## B.-----SAKSI-SAKSI

**1.---Zainal Arifin bin H. Yacub**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pondok Ungu Permai Blok C 13 No. 1 RT. 003 RW. 0010, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan

Hal. 6 dari 12 hal.  
Penetapan No. 0010/Pdt.P/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Utara, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Para Pemohon karena sebagai tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan suaminya yang bernama Sakur Wijoyoko bin Djani telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Mervi Risanco Wijoyoko, Agung Ilham Permana dan Windy Giantari;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami Pemohon I yang bernama Sakur Wijoyoko bin Djani telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2023;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum yakni Djani dan Fatimah sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa ahli waris almarhum Sakur Wijoyoko bin Djani adalah isterinya Maryani binti Sugimin yaitu Pemohon I dan 3 (tiga) orang anaknya yaitu Mervi Risanco, Agung Ilham Permana dan Windy Giantari;
- Bahwa antara Pemohon I dengan almarhum Sakur Wijoyoko bin Djani selama dalam perkawinannya belum pernah bercerai serta selama hidupnya almarhum tidak pernah berpoligami;
- Bahwa menurut keterangan saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain selain Pemohon I dan 3 (tiga) orang anaknya;
- Bahwa selama hidup hingga akhir hayatnya almarhum Sakur Wijoyoko bin Djani tetap memeluk agama Islam, begitupun dengan para ahli warisnya, yaitu Pemohon I dan anak-anaknya semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhum Sakur Wjiyoko bin Djani tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang yang belum dibayar;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan Pencairan dan Penutupan Rekening Reksadana dan Rekening Deposito Berjangka pada Bank BCA dan untuk keperluan administrasi lainnya atas nama Pewaris;

Hal. 7 dari 12 hal.  
Penetapan No. 0010/Pdt.P/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.---Dian Komariah binti E. Suhandi**, umur 44, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Pondok Ungu Permai Blpk C 13 No. 1 RT.003 RW. 010 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Para Pemohon karena sebagai tetangga dekat Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I (Maryani) dengan suaminya yang bernama Sakur Wijoyoko bin Djani telah mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu Mervi Risanco, Agung Ilham Permana dan Windy Giantari;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami Pemohon I yang bernama Sakur Wijoyoko bin Djani telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2023;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum yaitu Djani dan Fatimah sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa ahli waris almarhum Sakur Wijoyoko binDjani adalah isterinya (Maryani) yaitu Pemohon I dan 3 (tiga) orang anaknya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan almarhum Sakur Wijoyoko bin Djani selama dalam pernikahannya belum pernah bercerai serta selama hidupnya almarhum tidak pernah nikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa menurut keterangan saksi tidak ada lagi ahli waris yang lainnya selain Pemohon I dan 3 (tiga) orang anaknya;
- Bahwa selama hidup hingga akhir hayatnya almarhum Sakur Wijoyoko binDjani tetap memeluk agama Islam, begitupun dengan para ahli warisnya, yaitu Pemohon I dan anak-anaknya semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhum Sakur Wijoyoko bin Djani tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang yang belum dibayar;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan Penutupan dan Pencairan Rekening Reksadana dan

Hal. 8 dari 12 hal.  
Penetapan No. 0010/Pdt.P/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Deposito Berjangka pada Bank BCA atas nama Pewaris dan untuk keperluan administrasi lainnya ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, yaitu tetap dengan permohonan mereka dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terjadi sengketa atau perselisihan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3 telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Sakur Wijoyoko bin Djani;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan memperkuat permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut telah dibuktikan oleh Para Pemohon dengan mengajukan bukti-bukti surat (P.1 s/d P.12) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d dan P.4 terbukti para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon ;

Hal. 9 dari 12 hal.  
Penetapan No. 0010/Pdt.P/2024/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.8, P.9 dan P.10 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa semasa hidupnya almarhum Sakur Wijoyoko bin Djani telah menikah dengan seorang perempuan bernama Maryani binti Sugimin dan selama dalam perkawinannya almarhum Sakur Wijoyoko bin Djani telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, serta selama dalam pernikahannya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, diyakini bahwa Sakur Wijoyoko bin Djani telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2023 dan pada saat meninggalnya almarhum Sakur Wijoyoko bin Djani memeluk agama Islam, begitu pula dengan istri dan anak-anaknya hingga saat ini tetap memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa almarhum Sakur Wijoyoko bin Djani meninggalkan Ahli Waris seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak kandung bernama Mervi Risanco Wijoyoko, Agung Ilham Permana dan Windy Giantari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Almarhum Sakur Wijoyoko bin Djani semasa hidupnya mempunyai Rekening Reksadana dan Rekening Deposito Berjangka pada Bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa ayah kandung almarhum bernama Djani dan ibu kandung almarhum bernama Fatimah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ahli waris yang sah dari Pewaris almarhum Sakur Wijoyoko bin Djani dan berhak mewarisi harta peninggalan almarhum Sakur Wijoyoko bin Djani adalah Maryani binti Sugimin dalam kedudukannya sebagai isteri, Mervi Risanco Wijoyoko bin Sakur Wijoyoko, Agung Ilham Permana bin Sakur Wijoyoko dan Windy Giantari binti Sakur Wijoyoko dalam kedudukannya sebagai anak-anak almarhum sesuai dengan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon adalah untuk menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Sakur Wijoyoko bin Djani;

Hal. 10 dari 12 hal.  
Penetapan No. 0010/Pdt.P/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter yang tidak ada pihak lawan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Sakur Wijoyoko bin Djani adalah :
  - 2.1. Maryani binti Sugimin (**isteri**);
  - 2.2. **Mervi Risanco Wijoyoko binti Sakur Wijoyoko (Anak Kandung Perempuan));**
  - 2.3. **Agung Ilham Permana bin Sakur Wijoyoko (Anak Kandung Laki-laki);**
  - 2.4. **Windy Giantari binti Sakur Wjyoyoko (Anak Kandung Perempuan);**
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi. bersamaan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah. oleh **Drs. Ahmad Zawawi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rahmat dan Hj. Susilawati, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Zaelani Azis, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 11 dari 12 hal.  
Penetapan No. 0010/Pdt.P/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat**

**Drs. Ahmad Zawawi, M.H.**

Hakim Anggota,

**Hj. Susilawati, S.E.I.**

Panitera Pengganti

**Zaelani Azis, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK : Rp. 75.000,00
3. Panggilan PI -P4 : Rp 520.000,00
4. PNBP Relas I pgl I : Rp 40.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal.  
Penetapan No. 0010/Pdt.P/2024/PA.Bks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)